



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/223 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal dan terkait lainnya;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim koordinasi pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 970/223 / Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 23 JUNI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pendapatan Asli Daerah

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
6.	Dandim 0311 Pesisir Selatan	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
11.	Inspektur	Anggota
12.	Kepala Dinas Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Direktur RSUD M. Zein Painan	Anggota
14.	Direktur RSUD Pratama Tapan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan	Anggota

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
20.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
21.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
23.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI